



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1206 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PENANGANAN
BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN BENCANA LAINNYA
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil kaji cepat situasi di lapangan menunjukkan ancaman bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya dan kegiatan tanggap darurat telah terlaksana;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi BPBD Kabupaten Pacitan dan Perangkat Kerja Daerah/ lembaga terkait di Kabupaten Pacitan atas informasi dan hasil kaji cepat lapangan tersebut dipandang perlu adanya penetapan perubahan status tanggap darurat menjadi status transisi darurat ke pemulihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
 6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : **Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.**

- KEDUA** : Status Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini berlaku selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan 6 Maret 2018 dan dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan bencana
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/1192/KPTS/408.12/2017 dinyatakan berakhir
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 7 - 12 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO